



P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan r
perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seba
perkara gugatan antara:

PT GLOBAL PRIMA SANTOSA, Jalan Ds.Banyuc
Kaliori-Rembang, di Unit Rembang,
Utomo, dalam hal ini memberikan
Mohamad Khoiron Ashadi, S.H., M.H
selaku Advokat-Advokat dari Kantor l
beralamat di Jalan Nginden III No. 24
Kelurahan Nginden Jangkungan, Kec
Kota Surabaya, berdasarkan Surat
tanggal 19 Maret 2020, Nomor 0239/L
selanjutnya disebut sebagai.....

Lawan:

Heru Wahyudi, NIK 3320092810880001, beralama
Sumberejo, Ds.Bumiharjo, Rt.06/Rw.(
Kab. Jepara, Jawa Tengah, sela
sebagai.....

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yan
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan
2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pe
Rembang melalui *e-court* pada tanggal 26 Maret 2020, dalam
4/Pdt.G/2020/PN Rbg, telah mengajukan gugatan sebagai berik

DALAM POSITA

1. Bahwa, pada tanggal 10 November 2018 , PT. Global Pri
Rembang dibawah pimpinan Direktur Rivanto Utomo sel
sebagai PENGGUGAT dengan Heru Wahyudi, beralam



Subari, dalam Perjanjian Lisan telah menempatkan sebagai Penerima Titipan Barang (Pemilik Cold Tergugat sebagai Penitip Barang (Bukti P-1);

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1699 KUH Perdata, "Penitipan sukarela terjadi karena adanya perjanjian timbal balik antara penerima titipan", Hal ini Tergugat sebagai penitip barang sukarela dan melakukan perjanjian secara lisan penitip proses ikan dengan Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata "persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu mereka yang mengikatkan dirinya. Kecapakan untuk perikatan, Suatu pokok persoalan tertentu, Suatu sek terlarang", mengacu syarat sahnya suatu perjanjian tersatupun syarat yang ada dalam Pasal 1320 KUH mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis, dan suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara Tergugat dan Penggugat tentang Penitipan Barang Berupa Ikan Di Cold Storage PT. Global Prima Santosa (Penggugat) juga sah dan mempunyai kekuatan hukum bagi Para Pihak yang membuatnya, *Pacta Sunt Servanda* (Pasal 1338 KUH Perdata);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandisch Reglement* tentang Perjanjian Lisan, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk melepaskan hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya kejadian itu", mengacu Pasal 163 H.I.R tentang Perjanjian Lisan dihadapan Para Saksi atas nama Nur Raik Suratmin dan Slamet Riyadi Binti Subari terkait simpanan barang berupa ikan di cold storage PT. Global Prima Santosa Rembang;
3. Bahwa hasil dari pada perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat, nilai biaya simpan dan proses Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan benar untuk keperluan publik, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah untuk menyelesaikan wanprestasi dan perbuatan hukum TERGUGAT;

6. Bahwa PENGGUGAT melalui KUASA HUKUM telah somasi hingga tiga kali tertanggal 22 Bulan November pemberitahuan pada tanggal 16 Maret 2020 kepada TE tetapi TERGUGAT tidak melakukan ITIKAT BAIK dalam ketiga somasi dan surat pemberitahuan wanprestasi TERGUGAT telah berusaha menghindari kewajiban PENGGUGAT (Bukti P-3) ;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1728 KUH Perdata “ Pembenggugat mengganti semua biaya yang dikeluarkan permenyelamatkan barang titipan itu serta segala kerugian y karena penitipan itu “, mengacu Pasal 1728 KUH Perdata dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi Perjanjian Lisan dan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu terlaksananya pembayaran biaya simpan dan proses sehingga dengan demikian wanprestasi dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT materil sebagai biaya simpan dan proses Sejak tanggal 2018 hingga tanggal 05 Maret 2020 dengan nilai 202.251.500,- (Dua Ratus Dua Juta Dua Ratus Lima Ratus Lima Ratus) dengan rincian tagihan biaya simpan dan terlampir (Bukti P-4); dan biaya simpan ini akan bertambah 459.750 (empat ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah), per-hari dengan berat ikan 18.390 Kg dikalikan sepuluh lima Rupiah per-hari) sampai putusan Inkrah ;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1729 KUH Perdata “ Penerima menahan barang titipan selama belum diganti semua biaya yang wajib dibayar kepadanya karena penitipan itu “, diselesaikannya tanggungan biaya simpan TERGUGAT PENGGUGAT hingga PENGGUGAT mengalami kerugian
9. Bahwa, berdasarkan pasal 1239 KUH Perdata “ Tiap



TERGUGAT berupa ikan yang memiliki jangka waktu PENGGUGAT mohon agar dapat diletakan sita jamina *Beslag*) dan menjual ikan yang disimpan TERGUGAT PENGGUGAT;

10. Bahwa adapun barang dalam milik TERGUGAT yang ma *cold storage* PENGGUGAT dengan berbagai jenis ika keseluruhan 18,390 KG, dengan rincian sebagai berikut :

1. Ikan togek 7-1, dengan berat 960,0 KG, 96 MC ;
2. Ikan togek 1-up, dengan berat 680,0 KG, 68 MC ;
3. Ikan kokot, dengan berat 2.540,0 KG, 254 MC ;
4. Ikan Tongkol lurik 1up, dengan berat, 260,0 KG, 26 MC
5. Ikan Deho dengan berat, 4,840,0 KG, 484 MC ;
6. Ikan Pari dengan berat, 140,0 KG, 14 MC ;
7. Ikan Tongkol 14-18, dengan berat 1.460.0 KG, 146 MC
8. Ikan Tongkol 6-8, dengan berat 2.070,0 KG, 1295 MB
9. Ikan Toglek 4-7, dengn berat, 2.010,0 KG, 201 MC ;
10. Ikan Toglek 7-1, dengan berat, 1.500,0 KG, 150 MC ;
11. Ikan Toglek 1-up 820,0 KG, 82 MC ;
12. Ikan Toglek down dengan berat 80,0 KG, 8 MC ;
13. Ikan Tongkol 4-6, dengan berat, 1.030,0 KG, 103 MC ;

11. Bahwa, terhadap wanprestasi dan perbuatan melawan hu dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menja hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rembang menyatakan dan menetapkan bahwa TERGUGAT te wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan pe dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) mesk

banding, kasasi maupun verzet;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada putusan ini ataupun informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka



Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENK kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rembang Jawa berkenan untuk memutuskan:

DALAM PETITUM

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untul
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti PENGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservato* menjual ikan TERGUGAT dengan berat 18,390 KG, ya *cold storage* PENGUGAT sebagai berikut ;
 1. Ikan togek 7-1, dengan berat 960,0 KG, 96 MC ;
 2. Ikan togek 1-up, dengan berat 680,0 KG, 68 MC ;
 3. Ikan kokot, dengan berat 2.540,0 KG, 254 MC ;
 4. Ikan Tongkol lurik 1up, dengan berat, 260,0 KG, 26 M
 5. Ikan Deho dengan berat, 4,840,0 KG, 484 MC ;
 6. Ikan Pari dengan berat, 140,0 KG, 14 MC ;
 7. Ikan Tongkol 14-18, dengan berat 1.460.0 KG, 146 M
 8. Ikan Tongkol 6-8, dengan berat 2.070,0 KG, 1295 MB
 9. Ikan Toglek 4-7, dengn berat, 2.010,0 KG, 201 MC ;
 10. Ikan Toglek 7-1, dengan berat, 1.500,0 KG, 150 MC ;
 11. Ikan Toglek 1-up 820,0 KG, 82 MC ;
 12. Ikan Toglek down dengan berat 80,0 KG, 8 MC ;
 13. Ikan Tongkol 4-6, dengan berat, 1.030,0 KG, 103 MC
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa TERGUGAT te wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;
5. Mengganti biaya kerugian materil uang sebagai biaya tanggal 10 November 2018 sampai dengan 05 Maret 202

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat pergeseran pada informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang tidak sesuai, kami mohon maaf dan kami akan segera melakukan perbaikan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Direktorat Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap h
lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung
berkekuatan hukum tetap;

7. Membebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu
voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, ma

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembar
yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,
yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
Penggugat datang menghadap Kuasanya dan Tergugat meng
persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupaya
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan r
Sutanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang, s

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tang
upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan pe
dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipe
Penggugat namun ada perubahan gugatan yang diajukan me
litigasi, sebagai berikut:

DALAM POSITA

- Bahwa, pada tahun 2016, susunan sebagai karyawan P
Santosa, yang berkedudukan di Ds. Banyudono Kec. Kalior
sebagai berikut :

1. Bapak Suwandi sebagai Manajer,
2. Bapak Sariadi sebagai Administrasi
3. Bapak Setyoko sebagai Marketing / bagian pemas
4. Bapak Suratmin sebagai Logistik
5. Bapak Heru Wahyudi (Tergugat) bagian umum

6. Bapak Rokim sebagai pencatatan keluar masuk ik

7. Bapak Nurvanto sebagai satoam



12. Bapak Sugeng sebagai tenaga

13. Bapak Heru cokro sebagai karyawan biasa

- Bahwa Manajer dan Marketing / bagian pemasaran ad saudara Tergugat, dan Tergugat dalam jabatan disuatu pe umum, dalam satu perusahaan PT. Global Prima berkedudukan di Ds. Banyudono Kec. Kaliori. Kab. Remban
- Bahwa sebenarnya Tergugat adalah eks karyawan Pengg Prima Santosa, berkedudukan di Ds. Banyudono Kec Rembang;
- Bahwa pada tahun 2018, Bahwa, pada tanggal 10 N Tergugat telah melakukan penitipan semua jenis ikan ditem PT. Global Prima Santosa Unit Rembang, adapun barang ya disimpan dengan berat 23.210 Kg;
- Bahwa selama tanggal 10 November 2018, sampai dengan pada tanggal 23 November 2018 , awal mula semua jenis ika telah di titipkan ditempat *Cold Storage* PT. Global Priir Rembang, dengan berat 23.210 Kg/25Rp/hari ;
- *Bahwa sejak tanggal 10 Nopember 2018 sampai dengan 23 Tergugat tidak membayar kepada PT. GPS selama ; (selama*
- Bahwa Tergugat pada tanggal 24 November 2018, Terg sebagian jenis ikan pari tersebut dengan berat 10 Kg membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 3.500,- (tiga rupiah);
- *Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2018, sampai der Desember 2018, Tergugat tidak membayar kepada PT.GPS 21 hari) ;*
- Bahwa Tergugat pada tanggal 26 Desember 2018, telah ikan pari dengan berat 10 Kg, dengan membayar sebes Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah) ;
- *Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018, sampai dengan 2019, Tergugat tidak membayar kepada PT. GPS selama (30*
- Bahwa Tergugat pada tanggal 16 Jan 2019, telah mengam dengan berat 10 Kg dengan membayar sebesar Rp. 50.2 ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;



; dijual kepada orang lain sebesar Rp. 25.075.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ; untuk memenuhi pembayaran tag biaya karyawan ;

- Bahwa pada tanggal 14 Jun 2019, sampai dengan tanggal Tergugat *tidak membayar kepada PT. GPS selama (12 hari)*
- Bahwa Tergugat pada tanggal 26 Jun 2019, telah mengam dengan berat 10 Kg, dengan membayar sebesar Rp. 5.580 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2019, jenis ikan pari diambil berat 10 KG, 1 MC ; dibayar hanya sebatas yang dian 56.050,- (lima puluh enam ribu lima puluh rupiah);
- Bahwa Tergugat pada tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan 2019, Tergugat *tidak membayar biaya simpan dengan (selama)*
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2019, jenis ikan pari diambil dengan berat 1000 KG, 100 MC ; dibayar hanya sebatas sebesar Rp. 5.725.000,- (lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu)
- Bahwa sisa sampai sekarang masih 18.390 Kg, dan sampai Juli 2019 sampai tanggal 20 Juni 2020, Tergugat *tidak ada pembayaran atas barang yang telah di titipkan kepada Peng* tidak ada pemberitahuan secara tertulis untuk ber etiket barang somasi satu, dua, dan tiga, serta surat pemberitahuan;
- Bahwa, pada tanggal 10 November 2018 , PT. Global Prima Rembang, dibawah pimpinan Direktur Riyanto Utomo sel sebagai PENGGUGAT dengan Heru Wahyudi, beralam Sumberejo, Ds, Bumiharjo, RT, 06 / RW, 04, Kec. Keling, Kab. Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT, telah Perjanjian Lisan berupa Kerja Sama Penitipan Barang Dan Cold Storage PT. Global Prima Santosa Unit Rembang, dan Raikhana Zulfa Binti Suratman Dan Slamet Riyadi Binti Perjanjian Lisan telah menempatkan PENGGUGAT sebagai Barang (Pemilik Cold Storage) dan TERGUGAT sebagai (Bukti P-1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap kebenaran materiil, bentuk, isi, dan kualitas putusan pengadilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 819)

Bahwa berdasarkan Pasal 1609 KUHP, Penitipan sukarela terjadi karena adanya perjanjian timbal balik di



mengikatkan dirinya. Kecapakan untuk membuat suatu pokok persolan tertentu, Suatu sebab yang tidak terlarang “sahnya suatu perjanjian tersebut, tidak ada satupun syarat Pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian tertulis, dengan kata lain suatu perjanjian yang dibuat se TERGUGAT dengan PENGUGAT tentang Penitipan Baran Cold Storage PT. Global Prima Santosa (PENGUGAT mengikat secara hukum bagi PARA PIHAK yang membuat Sevanda (vide : Pasal 1338 KUH Perdata);

- Bahwa berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandisch Reg* Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak kejadian itu “, mengacu Pasal 163 H.I.R tentang bukti, PA TERGUGAT dengan PENGUGAT telah melakukan dihadapan Para Saksi atas nama Nur Raikhana Zulfa Bi Slamet Riyadi Binti Subari terkait simpan dan proses baran cold storage PT. Global Prima Santosa Unit Rembang;
- Bahwa hasil dari pada perjanjian lisan antara PENG TERGUGAT, nilai biaya simpan dan proses TERGUGAT da sebesar Rp. 25/ Kg/ Hari (Bukti P-2) :
- Bahwa perkembangan pembayaran biaya penyimpanan da cold storage PENGUGAT oleh TERGUGAT tidak sesuai dan jangka waktu yang telah ditentukan PENGUGAT, mal berhak dan menunjuk pihak kedua yakni Advokat dari LBH Pihak Ketiga yakni Pengadilan Negeri Rembang Jawa menyelesaikan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum
- Bahwa PENGUGAT melalui KUASA HUKUM telah mele hingga tiga kali tertanggal 22 Bulan November 2019 dan sur pada tanggal 16 Maret 2020 kepada TERGUGAT, akan te tidak melakukan ITIKAT BAIK dalam menanggapi ketiga s pemberitahuan wanprestasi, dengan ini TERGUGAT

menghindari kewajibannya kepada PENGUGAT (Bukti P-3)

Bahwa berdasarkan Pasal 1728 KUH Perdata “ Pem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selanjutnya dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 3348)



kerugian yang dideritanya karena penitipan itu “, mengacu Perdata dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT maka TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) Perjanjian Lisan dan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu terlaksananya pembayaran biaya simpan dan proses sehingga dengan demikian wanprestasi dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT materil sebagai biaya simpan dan proses Sejak tanggal 10 hingga tanggal 05 Maret 2020 dengan nilai sebesar Rp. 20 Ratus Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus tagihan biaya simpan dan proses per hari terlampir (Bukti simpan ini akan bertambah sebesar Rp. 459.750 (empat Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), per-hari dengan 18.390 Kg dikalikan Rp, 25,- (dua puluh lima Rupiah putusan Inkrah ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1729 KUH Perdata “ Penerima menahan barang titipan selama belum diganti semua ongkos wajib dibayar kepadanya karena penitipan itu “, diselesaikannya tanggungan biaya simpan TERGUGAT PENGUGAT hingga PENGUGAT mengalami kerugian PENGUGAT berhak menahan barang TERGUGAT;
- Bahwa, berdasarkan pasal 1239 KUH Perdata “ Tiap perikat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselenggarakan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila memenuhi kewajibannya”, agar gugatan ini tidak illusoir bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk menahan barang ikan kepada pihak lain, dan mengingat barang TERGUGAT ikan yang memiliki jangka waktu kualitas, maka PENGUGAT dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan menyimpan TERGUGAT di *cold storage* PENGUGAT;;
- Bahwa adapun barang dalam milik TERGUGAT yang masih disimpan di *cold storage* PENGUGAT dengan berbagai jenis ikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Ikan tokek 7-1, dengan berat 960,0 KG, 96 MC ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi yang paling akurat, namun demikian, kami tidak dapat menjamin keakuratan, kelengkapan, ketepatan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Ikan Deho dengan berat, 4,840,0 KG, 484 MC ;
 6. Ikan Pari dengan berat, 140,0 KG, 14 MC ;
 7. Ikan Tongkol 14-18, dengan berat 1.460.0 KG, 146 MC
 8. Ikan Tongkol 6-8, dengan berat 2.070,0 KG, 1295 MB ;
 9. Ikan Togek 4-7, dengn berat, 2.010,0 KG, 201 MC ;
 10. Ikan Togek 7-1, dengan berat, 1.500,0 KG, 150 MC ;
 11. Ikan Togek 1-up 820,0 KG, 82 MC ;
 12. Ikan Togek down dengan berat 80,0 KG, 8 MC ;
 13. Ikan Tongkol 4-6, dengan berat, 1.030,0 KG, 103 MC ;
- Bahwa, terhadap wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga keadilan PENGUGAT, maka dengan ini PENGUGAT memohon: Ketua Pengadilan Negeri Rembang Jawa Tengah untuk menetapkan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi melawan hukum;
 - Bahwa PENGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya maupun verzet;
 - Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang Jawa menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGUGAT meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rembang Jawa berkenan untuk memutuskan:

DALAM PETITUM

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan terkini sebagai komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PENGGUGAT dalam perkara ini;



2. Ikan togek 1-up, dengan berat 680,0 KG, 68 MC ;
3. Ikan kokot, dengan berat 2.540,0 KG, 254 MC ;
4. Ikan Tongkol lurik 1up, dengan berat, 260,0 KG, 2
5. Ikan Deho dengan berat, 4,840,0 KG, 484 MC ;
6. Ikan Pari dengan berat, 140,0 KG, 14 MC ;
7. Ikan Tongkol 14-18, dengan berat 1.460.0 KG, 140
8. Ikan Tongkol 6-8, dengan berat 2.070,0 KG, 1295
9. Ikan Toglek 4-7, dengn berat, 2.010,0 KG, 201 MC
10. Ikan Toglek 7-1, dengan berat, 1.500,0 KG, 150 M
11. Ikan Toglek 1-up 820,0 KG, 82 MC ;
12. Ikan Toglek down dengan berat 80,0 KG, 8 MC ;
13. Ikan Tongkol 4-6, dengan berat, 1.030,0 KG, 103

4. Menyatakan dan menetapkan bahwa TERGUGAT ter wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;
5. Mengganti biaya kerugian materil uang sebagai biaya tanggal 10 November 2018 sampai dengan 05 Maret 2022.251.500,- (Dua Ratus Dua Juta Dua Ratus Lima Ratus Lima Ratus) di tambah sebesar Rp. 459.750 (empat Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), per-hari de 18.390 Kg dikalikan Rp, 25,- (dua puluh lima Rupiah p putusan Inkrah ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang pak sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap h lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung berkekuatan hukum tetap;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu

voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, ma



DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, dalam posita nomor 1 saya tidak perlu membantah
2. Bahwa, dalam posita nomor 2 saya tidak perlu membantah
3. Bahwa, dalam posita nomor 3 saya tidak perlu membantah
4. Bahwa, dalam posita nomor 4 saya tidak perlu membantah
5. Bahwa, saya tanggal 10 November 2018 sampai der November 2018 belum melakukan pembayaran ke pembayaran dilakukan bersamaan atau setelah pengars dititipkan tersebut;
6. Bahwa, dalam posita nomor 6 saya tidak perlu membantah
7. Bahwa, pada tanggal 26 Desember 2018 saya mengamb sempel sebanyak 1Mc / 10 Kg. Bahwa pada tanggal 27 sampai 25 Januari 2019 saya belum membayar kepada perjanjian pembayaran dilakukan bersamaan atau sete ikan yang dititipkan tersebut dan ikan yang diambil saja ya
8. Bahwa, pada tanggal 16 Januari 2019 saya mengambil ik 10 Kg. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2019 sampai tang saya belum membayar kepada PT GPS karena perjan dilakukan bersamaan atau setelah pengambilan ikan tersebut dan ikan yang diambil saja yang dibayarkan;
9. Bahwa, pada tanggal 14 Juni 2019 jenis ikan pari saya c oleh saudara M. Zainudin berat 1560 Kg / 156 Mc sebag GPS unit Rembang yang dipimpin saudara Mushuda Kho nominal Rp. 25. 075.000 (dua puluh lima juta tujuh puluh tanpa seijin dan sepengetahuan saya (Tanpa Ijin Pemil merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa, saya pada tanggal 26 Juni 2019 mengambil ikan 100 Mc bukan 10 Kg dengan membayar Rp.5.580.000 (lir delapan puluh rupiah);
11. Bahwa, pada tanggal 27 Juni 2019 saya mengambil ikan Kg. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan ta saya belum membayar kepada PT GPS karena perjan



ikan. Bahwa, ikan yang diambil itulah yang dibayarkan c
semua perusahaan di penitipan ikan secara umum di R
Juwana;

13. Bahwa, setelah penjualan ikan pari saya, oleh perus
(Saudara M. Zainudin) sebanyak 1.560 Kg / 156 Mc,
sebanyak 18.390 Kg tidak boleh saya ambil tanpa alasan;
14. Bahwa, pada tanggal 10 November 2018, saya menga
secara lisan dengan Bapak Suwandi selaku menjer PT. i
itu, dan bukan dengan Bapak Riyanto Utomo dengar
Styoko dan Saudara Tres. Dan isi perjanjian lisan te
pembayaran jasa titip ikan dilakukan pembayaran sete
(menyesuaikan jumlah) dan tidak ada tahapan dan jangka
15. Bahwa berdasarkan Pasal 1699 KUH Perdata, "Penitipan
sukarela terjadi karena adanya perjanjian timbal balik a
penerima titipan". Bahwa pada waktu itu saya melai
dengan Bapak Suwandi selaku menejer pada waktu itu. I
lisan tersebut adalah bahwa pembayaran jasa titip
pembayaran setelah ikan diambil (menyesuaikan jumlah)
tahapan dan jangka waktu;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata "Supaya te
yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu : Kesepaka
mengikatkan dirinya. Kesepakatan untuk membuat suatu
pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terla
syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, tidak ada satu
ada dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan
dibuat secara tertulis, dengan kata lain suatu perjanjian
secara lisan antara saya dengan Bapak Suwandi selaku
waktu itu tentang penitipan barang berupa ikan di Cold St
Prima Santosa juga sah dan mengikat secara hukum bag
membuatnya, Pacta Sun Sevanda (Vide : Pasal 1338 KU
17. Bahwa saya tidak pernah melakukan perjanjian apapun d
tapi saya melakukan perjanjian dengan Bapak Suwandi

PT. CPS pada waktu itu) Dengan saksi Saudara Styoko

18. Bahwa hasil dari perjanjian lisan saya dengan Bapak S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat, namun tidak dapat dijamin. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3346 (6-318)



19. Bahwa dalam perjanjian saya dengan Bapak Suwandi (PT. GPS pada waktu itu) tidak ada perjanjian tahapan tertentu (yang ditentukan) dan saya selalu menaati is tersebut dan saya tidak pernah melakukan ingkar janji (w
20. Bahwa, somasi yang di layangkan kepada saya oleh p salah, karena saya tidak pernah melakukan perjanjian pengirim somasi perjanjian saya hanya dengan Bapak & menejer PT. GPS pada waktu itu);
21. Bahwa, saya tidak pernah melakukan ingkar janji (wanpr PT. GPS karena dalam perjanjian lisan saya dengan E selaku menajer PT. GPS pada waktu itu) tidak ada tah waktu yang ditentukan. Dan pembayaran dilakukan sete ikan, bahkan saya yang dirugikan oleh PT. GPS, karen tidak boleh diambil dengan kerugian 18.390 Kg X Rp 551.700.000 (lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus rib
22. Bahwa, berdasarkan perjanjian saya dengan Bapak : menejr PT. GPS pada waktu itu) Bahwa pembayara dilakukan pembayaran setelah ikan diambil (jumlah me tidak ada perjanjian tahapan jangka waktu tertentu (yang seharusnya saya bisa mengambil sisa ikan saya kapar penahanan barang saya sehingga saya mengalami keru saya tidak boleh saya ambil. Jumlah 18.390 X Rp 551.700.000 (lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus rib
23. Bahwa, mengalihkan barang dan meminta sita jaminan a karena barang ada dan tersimpan di Cold Storage P perjanjian saya dengan Bapak Suwandi (selaku menajer waktu itu) tidak ada tahapan dan jangka waktu hanya il itulah yang dibayarkan;
24. Bahwa, dalam posita nomor 24 saya tidak perlu membanti
25. Bahwa saya tidak pernah melakukan wanprestasi dan pe hukum, karena saya menaati perjanjian lisan saya dengar seperti tertulis pada Posita nomor 15;

26. Bahwa Posita nomor 26 saya menolak dengan tegas,
27. Bahwa Posita nomor 27 saya menolak dengan tegas, k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan putusan yang akurat dan tepat. Namun demikian, putusan ini hanya bersifat sebagai acuan dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang pasti. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3346 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima EKSEPSI saya seluruhnya

DALAM KONPENSI

PRIMER :

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk setidaknya gugatan penggugat tidak dapat di *Vantkelijk Verkaard*).
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara

Atau :

SUBSIDER :

Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang se *Aquino Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap jawaban yang Tergugat tersebut di atas, telah mengajukan Repliknya pada 2020 melalui prosedur *e-litigasi*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan tanggal 27 Juli 2020 melalui prosedur *e-litigasi*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan T masing mengajukan kesimpulan pada tanggal 8 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya terhadap eksepsi yang pada pokoknya setelah Majelis Hakim mencern di ajukan oleh Tergugat adalah jawaban atau tanggapan Penggugat, sehingga dengan demikian hal tersebut bukanlah n



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan rela oleh Tergugat dalam Repliknya tersebut akan dipertimbangkan s
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (2) dan Pas
Putusan Mahkamah Agung No. 1340 K/Sip/1971 tanggal 13 S
pengajuan eksepsi kewenangan relatif harus disampaikan:

- Pada sidang pertama; dan
- Bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama pokok perkara.

Dengan demikian maka apabila Tergugat telah mengajukan j
pokok perkara pada penyampaian jawaban pertama tidak c
eksepsi, gugur hak mengajukannya pada sidang dan jawabar
berbeda dengan eksepsi kompetensi absolut yang dapat diaj
selama proses pemeriksaan berlangsung. Eksepsi kompete
terbatas pengajuannya pada penyampaian jawaban pertama. Ti
syarat itu, mengakibatkan hak Tergugat untuk mengajukannya n

Menimbang, bahwa dalam buku II Pedoman Pelaksa
Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradi
Mahkamah Agung Ri, 2009, hal. 51, disebutkan bahwa:

**Apabila Tergugat pada hari sidang pertama tidak menga
(eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif, Pe
tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang (Pasal 13
Rbg), yang menyatakan bahwa eksepsi mengenai kewenan
diajukan pada permulaan sidang dan apabila diajukan terlamba
untuk memperhatikan eksepsi tersebut;**

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi
dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan poka
maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbar
perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam buku II Pedoman Pelaksa
Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradi



2. Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak menyimpang dari kejadian materiil (Pasal 127 Rv: asal atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugat
3. Perubahan gugatan dilarang:
 - a. Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal
 - b. Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta baru dalam gugatan yang dirubah.

Menimbang, bahwa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa perubahan gugatan atau penambahan gugatan materi diperkenankan dengan syarat tidak mengakibatkan perubahan dari posita gugatan (*fundamentum petendi*) dan pihak Tergugat dirugikan dalam membela kepentingannya. (Putusan Mahkamah 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974);

Menimbang, bahwa perubahan suatu gugatan perdata melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak Tergugat dalam pembelaan atas gugatan Penggugat tersebut boleh mengabulkan perubahan tersebut. (Putusan Mahkamah K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermat penambahan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat pokoknya perubahan tersebut hanya menambahkan keterangan penjelasan kronologis dalam posita gugatan (*fundamentum* terhadap hal tersebut Tergugat tidak dirugikan dalam membela dan diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, sehingga dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis mengabulkan perubahan atau penambahan surat gugatan yang Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pokoknya adalah mengenai:



sebagai **Penitip Barang**, dengan nilai biaya simpan dan proses sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah)/kg/hari;

- Bahwa sejak tanggal 06 Juli 2019 sampai tanggal 20 Juni 2020 belum melakukan pembayaran atas barang yang telah diserahkan kepada Penggugat, sehingga dapat dikatakan Tergugat telah melanggar perjanjian perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Tergugat membantah dalam jawaban sebagai berikut bahwa Tergugat telah melakukan perjanjian secara lisan dengan PT Global Prima Rembang berupa Perjanjian Lisan berupa Kerja Sama Penitipan Ikan Di Cold Storage PT. Global Prima Santosa Unit Rembang, dimana perjanjian pembayaran dilakukan bersamaan atau setelah penyerahan ikan yang dititipkan tersebut dan ikan yang diambil saja yang harus dibayar sebagaimana yang telah diperjanjikan antara Tergugat dengan selaku manajer PT. GPS saat itu;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2018, Tergugat melakukan perjanjian lisan dengan PT Global Prima Santosa Unit Rembang berupa Perjanjian Lisan berupa Kerja Sama Penitipan Ikan Di Cold Storage PT. Global Prima Santosa Unit Rembang dimana **Penggugat** sebagai **Penerima Titipan Ikan** dan **Tergugat** sebagai **Penitip Ikan**;
- Bahwa biaya simpan dan proses sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah)/kg/hari;
- Bahwa barang/ikan milik **Tergugat** yang masih tersimpan di **storage Penggugat** dengan berbagai jenis ikan sebagai berikut:
 - o Ikan togek 7-1, dengan berat 960,0 Kg, 96 MC
 - o Ikan togek 1-up, dengan berat 680,0 Kg, 68 MC
 - o Ikan kokot, dengan berat 2.540,0 Kg, 254 MC
 - o Ikan Deho dengan berat 4.840,0 Kg, 484 MC



- o Ikan TogeK 4-7, dengan berat, 2.010,0 Kg, 201
- o Ikan TogeK 7-1, dengan berat, 1.500,0 Kg, 150
- o Ikan TogeK 1-up 820,0 Kg, 82 MC ;
- o Ikan TogeK down dengan berat 80,0 Kg, 8 MC
- o Ikan Tongkol 4-6, dengan berat, 1.030,0 Kg, 10

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara pihak adalah mengenai apakah benar Tergugat telah tidak kewajibannya membayar biaya simpan dan proses kepada tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan sekarang?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai awal prestasi tersebut maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dahulu sebagai berikut, yaitu:

- Apakah hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat diperjanjikan dalam perjanjian lisan diantara mereka?
- Apakah masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya?

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab-jawab dalam ini, ternyata Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat yang secara tegas diakuinya, oleh karena itu beban pembuktian harus dibebankan kepada Penggugat, untuk membuktikan kekalahannya, sebagaimana Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan sebagai berikut:

1. Fotokopi absen Tergugat sebagai Tenaga Bongkar dan sabar periode 06-11 Oktober 2017 dengan penghasilan (sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
2. Fotokopi absen Tergugat sebagai Tenaga Bongkar dan sabar periode 06-11 Oktober 2017 dengan penghasilan (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

3. Fotokopi absen Tergugat sebagai Tenaga Bongkar dan sabar periode 12-18 Oktober 2017 dengan penghasilan



5. Fotokopi absen Tergugat sebagai Tenaga Bongkar da sabar periode 03-09 Oktober 2017 dengan penghasilan (enam ratus ribu rupiah);
6. Fotokopi absen Tergugat sebagai Tenaga Bongkar da sabar periode 10-16 Desember 2017 dengan penghasilan (tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
7. Fotokopi absen Tergugat sebagai Tenaga Bongkar da sabar periode 17-23 Desember 2017 dengan penghasila (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
8. Fotokopi absen Tergugat sebagai Tenaga Bongkar da sabar periode 24-29 Desember 2017 dengan penghasila (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
9. Fotokopi absen Tergugat sebagai Tenaga Bongkar da sabar periode 26 Oktober- 02 Desember 2017 den Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
10. Fotokopi Somasi ke 3 (tiga) Nomor : 0182/LBH-ALB/XI/ Nopember 2019;
11. Asli dan Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor : 0205/LB-
12. Fotokopi tagihan tanggal 06 Juli 2019;
13. Fotokopi tagihan tanggal 13 Agustus 2019;
14. Fotokopi tagihan tanggal 03 September 2019;
15. Fotokopi tagihan tanggal 21 September 2019;
16. Fotokopi tagihan tanggal 01 Oktober 2019;
17. Fotokopi tagihan tanggal 01 Nopember 2019;
18. Fotokopi tagihan tanggal 01 Desember 2019;
19. Fotokopi tagihan tanggal 30 Januari 2020;
20. Fotokopi tagihan tanggal 28 Pebruari 2020;
21. Fotokopi tagihan tanggal 31 Maret 2020;
22. Fotokopi tagihan tanggal 23 April 2020;
23. Fotokopi tagihan tanggal 20 Mei 2020;
24. Fotokopi tagihan tanggal 06 Mei 2020;
25. Fotokopi tagihan tanggal 18 Juni 2020;
26. Fotokopi tagihan tanggal 01 Juni 2020;
27. Fotokopi tagihan tanggal 29 Juni 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan transparan. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3346 (ext. 318)



32. Fotokopi Somasi Nomor : 0172/LBH-ALB/X/2019 tanggal 10 Januari 2019;
33. Fotokopi kwitansi tanda terima dari Sariadi tanggal 03 Januari 2019;
34. Fotokopi kwitansi tanda terima dari PT OPS Rbg tanggal 10 Januari 2017;
35. Fotokopi *Cold Storage* (tempat penyimpanan ikan);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5 diajukan oleh Penggugat telah dibubuhi materai yang cukup dan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian/ alat bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Arief Effendi dan Saksi Nur Raikhana Zulfa Binti Suratmin, yang pada saat pemeriksaan Saksi tersebut diberikan di bawah sumpah sebagaimana diatur dalam acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi Arief Sjuhada Bin Moh. Effendi, menerangkan bahwa permasalahan antara PT Global Prima Santosa (PT GPS) dan Tergugat adalah Tergugat belum membayar kewajiban GPS berupa jasa penitipan ikan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang untuk jumlah tagihannya Saksi tidak tahu pasti, namun berdasarkan informasi yang disampaikan Saksi adalah sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), pada bagian administrasi, Sdri. Zulfa dan jumlah tagihan tersebut disomasi oleh Advokat perusahaan kepada Tergugat yang menjabat sebagai pimpinan PT GPS, Rembang, dan pada saat itu mengalami kerugian akibat Tergugat yang tidak melakukan biaya simpan dan proses ikannya yang dititipkan di PT GPS.
- Saksi Nur Raikhana Zulfa Binti Suratmin, menerangkan bahwa sejak tahun 2018, Tergugat menitipkan barang-barang ikan kepada PT Global Prima Santosa (PT GPS), Rembang, dengan biaya sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah)/kg/hari. Bahwa sampai dengan sekarang, Tergugat masih mempunyai kewajiban membayar biaya simpan dan proses atas ikan-ikan yang



disimpan pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubung keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penggugat di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal sehubungan dengan Tergugat belum melakukan pembelian penyimpanan atau penitipan ikannya di *cold storage* F pihak Penggugat telah mengirimkan nota atau surat tagihan kepada Tergugat, Bp. Wahyudi, dilengkapi nomor rekening (bukti P-12 sampai dengan P-31 yang berkaitan dengan I Nur Raikhana Zulfa Binti Suratmin selaku kasir di F Santosa);
- Bahwa pihak perusahaan, PT Global Prima Santosa kemudian melakukan somasi kepada Tergugat, yaitu:
 1. Surat Somasi Nomor 0172/LBH-ALB/X/2019 tanggal 2
 2. Surat Somasi ketiga Nomor 0182/LBH-ALB/XI/20 November 2019;

Dan ketika somasi ketiga tidak diindahkan oleh Tergugat, melayangkan surat pemberitahuan Nomor 0205/LBH-AE Tergugat yang pada pokoknya menyatakan apabila beritikad baik membayar tagihan biaya sewa beserta biaya *storage* PT Global Prima Santosa Unit Rembang maka langkah hukum. (bukti surat P-10, P-11, dan P-32 yang keterangan Saksi Arief Sjuhada Bin Moh. Efendi, yang menerangkan Tergugat belum membayar kewajibannya berupa jasa penitipan ikan sejak tahun 2019 sampai dengan

- Bahwa jumlah tagihan atau kewajiban Tergugat yang sampai dengan 30 Juli 2020 (bukti P-31) total tagihan yang oleh Tergugat adalah sejumlah Rp. 271.194.750,00 (dua juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh (sebagaimana bukti P-31);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dan telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-33,



5. Fotokopi tanda terima ikan Deho tanggal 20 Oktober 2018;
6. Fotokopi tanda terima ikan Deho tanggal 10 Nopember 2018;
7. Fotokopi tanda terima ikan Deho tanggal 13 Nopember 2018;
8. Fotokopi tanda terima ikan Tongkol tanggal 15 Nopember 2018;
9. Fotokopi tanda terima ikan Pari dan Tongkol tanggal 18 Nopember 2018;
10. Fotokopi tanda terima ikan Deho tanggal 5 Desember 2018;
11. Fotokopi tanda terima ikan Deho tanggal 7 Desember 2018;
12. Fotokopi tanda terima ikan togek, Tongkol, Deho tanggal 10 Desember 2018;
13. Fotokopi tanda terima ikan togek dan cumi tanggal 9 Desember 2018;
14. Fotokopi tanda terima ikan togek, Kokot, tongkol tanggal 10 Desember 2018;
15. Fotokopi tanda terima ikan Toglek, tanggal 25 Desember 2018;
16. Fotokopi tanda terima ikan Toglek tanggal 12 Januari 2019;
17. Fotokopi tanda terima ikan Toglek tanggal 13 Januari 2019;
18. Fotokopi tanda terima ikan togek tanggal 14 Januari 2019;
19. Fotokopi tanda terima ikan Deho tanggal 19 Januari 2019;
20. Fotokopi surat Jalan tanggal 13 Pebruari 2019;
21. Fotokopi surat Jalan tanggal 14 Pebruari 2019;
22. Fotokopi surat Jalan tanggal 14 Pebruari 2019;
23. Fotokopi surat Jalan tanggal 14 Pebruari 2019;
24. Fotokopi surat Jalan tanggal 22 Maret 2019;
25. Fotokopi surat Jalan tanggal 26 Juni 2019;
26. Fotokopi surat Jalan tanggal 05 Juli 2019;
27. Fotokopi surat Jalan tanggal 05 Juli 2019;
28. Fotokopi surat Jalan tanggal 05 Juli 2019;
29. Fotokopi surat Jalan tanggal 06 Juli 2019;
30. Fotokopi Nota Pembayaran tanggal 24 Juni 2019;
31. Fotokopi Nota Pembayaran tanggal 26 Juni 2019;
32. Fotokopi Nota Pembayaran tanggal 06 Juli 2019;
33. Fotokopi *stock list* (data stock) semua jenis ikan dari Pulau Sentosa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 216)

Merimbang bahwa bukti T-1 sampai dengan T-19, T-30

T-33 telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, k



keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara berikut:

- Saksi Achmad Hannif Anderan Purwoko Bin Edi Kusmanto, pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah bekerja di PT Global Prima Santosa (GPS), sebagai administrasi stock barang ke PT GPS. Bahwa setahu Saksi, Tergugat menitipkan ikannya di PT GPS. Rincian biaya sejumlah Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah) per kilogram setahu Saksi, ketika pengambilan barang/ikan maka biaya proses harus dibayar oleh penitip barang dan sisanya kepada suplayer/penitip barang. Bahwa hingga saat ini Tergugat barang Tergugat yang masih tersimpan di *cold storage* PT GPS dikenakan biaya simpan terhadap ikan tersebut. Biaya pembayaran dibuat oleh administrasi keuangan PT GPS. Saksi Zulfa. Bahwa terhadap ikan atau barang Tergugat yang tidak diambil oleh Tergugat telah menyebabkan PT GPS mengalami kerugian.
- Saksi Sutrisno Bin Sunoto, pada pokoknya menerangkan bahwa waktu pengambilan ikan di PT Global Prima Santosa Tergugat harus membayar biaya simpan dan proses pengambilan tersebut (hanya yang diambil yang dibayar). Kejadian ketika Tergugat mau mengambil ikan di PT GPS tidak diperbolehkan, dengan alasan masih ada tunggakan pembayaran simpan dan proses yang belum dibayar oleh Tergugat. Beliau mengetahui sudah berapa lama Tergugat tidak mengizinkan dititipkan di *cold storage* Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan yaitu diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa Tergugat sejak tanggal 9 Oktober 2018 telah menitipkan ikannya antara lain ikan Tongkol, Deho, Pari, Togek, kepada pihak PT Global Prima Santosa (PT GPS) sekam diterima yang ditandatangani oleh Hanif (Saksi Achmad Purwoko Bin Edi Kusmanto) selaku pegawai PT GPS menerima barang, untuk kemudian dimasukkan dalam *cold storage* PT GPS dengan biaya simpan dan proses sebesar Rp. 25.000 rupiah/kg/hari (bukti T-3 sampai dengan T-19 yang c



keterangan Saksi Achmad Hanif Anderan Purwoko Bin Ec
saat ini tersisa 18.390 Kg;

- Bahwa pihak Tergugat telah menerima surat tagihan pe
titip proses atas ikan-ikannya yang masih berada
Penggugat dan belum diambil oleh Tergugat (bukti T-30, 1

Menimbang, bahwa tentang Perjanjian di dalam Pasal 1
telah menentukan syarat sahnya Perjanjian antara lain :

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1320 KUHPe
atas maka sama sekali tidak mewajibkan agar suatu perjanjian
tertulis, sehingga perjanjian lisan juga mengikat secara huku
perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu o
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau leb
KUHPerdata) ;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2018, Tergugat mel
secara lisan dengan PT Global Prima Santosa (PT GPS) Unit
Perjanjian Lisan berupa Kerja Sama Penitipan Barang dan Prc
Storage PT. Global Prima Santosa (PT GPS) Unit Re
Penggugat sebagai Penerima Titipan Barang (Pemilik Cc
Tergugat sebagai Penitip Barang, dengan biaya simpan dar
Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah)/kg/hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian tersebut tid
Penggugat maupun Tergugat maka perjanjian/perikatan te
sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya
KUHPerdata jo Pasal 1313 KUHPerdata jo Pasal 1338 ayat (1
Pasal 1728 KUHPerdata) oleh karena itu Penggugat dan
melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana tertuang
tersebut yaitu:

**Hak Penggugat sebagai Penerima Titipan Barang (Per
adalah memperoleh pembayaran biaya simpan dan pro**



- Hak Tergugat sebagai Penitip Barang adalah tersedia bagi ikan-ikan yang dititipkannya kepada Penggugat;
- Kewajiban Tergugat sebagai Penitip Barang adalah menyimpan dan proses atas ikan-ikan miliknya yang dititipkan Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah)/kg/hari;

Menimbang, bahwa namun demikian yang merupakan permasalahan” adalah mengenai adanya perbedaan dalil Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar biaya simpan ikan yang dititipkannya kepada Penggugat tersebut?

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa biaya proses dikenakan atau diwajibkan untuk dibayar setiap harinya dan terhadap kewajiban tersebut, pihak Penggugat telah merencanakan setiap bulannya kepada Tergugat untuk melakukan pemeliharaan dengan rincian ikan dan nomor rekening Penggugat apabila melakukan pembayaran via transfer (bukti P-12 sampai dengan 12/12/2018);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat terdapat membantahnya dan menyatakan bahwa pembayaran biaya sirip dilakukan bersamaan atau setelah pengambilan ikan yang ditangkap dan ikan yang diambil saja yang dibayarkan, sebagaimana diperjanjikan antara Tergugat dengan Bapak Suwandi selaku rekan saat itu (tahun 2018);

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan tersebut akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 1728 KUHPerdara disebutkan bahwa penitipan wajib mengganti semua biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang titipan itu serta segala kerugian yang ditimbulkan oleh penitipan itu”;

Bahwa berdasarkan Pasal 1729 KUH Perdata disebutkan bahwa penitipan berhak menahan barang titipan selama belum diganti kerugian yang wajib dibayar kepadanya karena penitipan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka



Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menya-
perjanjian lisan antara Tergugat dengan Bapak Suwandi (M
pada tahun 2018) yang memperjanjikan pembayaran dilak
Tergugat selaku Pemberi Titipan mengambil ikannya, akan
oleh Majelis Hakim karena tidak didukung oleh bukti surat ma
Bahwa selain itu, berdasarkan keterangan para Saksi baik :
maupun Tergugat (keterangan Saksi Arief bersesuaian de
Saksi Achmad Hanif) diperoleh fakta bahwa Bapak Suwa
bekerja di PT GPS maka aturan yang berlaku adalah aturan da

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan me
apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPe
bahwa "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk
atau untuk tidak berbuat sesuatu*" sehingga seseorang dapa
ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitor)
apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wan
debitor terdiri dari empat macam, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak se
dijanjikan ;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat
mengatakan debitor langsung dianggap lalai tanpa men
(*summon*) atau peringatan. Hal ini diperkuat yurisprudensi M
No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan
*perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan per
hukum, debitor belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewaji
itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur*".

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya wanprestasi
membuktikannya harus ada somasi atau peringatan dari kreditur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat kesalahan, baik dari segi isi, format, maupun hal lainnya yang dapat merugikan pihak yang bersangkutan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat maka hingga saat ini Tergugat yang masih berada/tersimpan di *cold storage* Penggugat **18.390 Kg**, (sebagaimana Bukti P-35) dengan rincian sebagai berikut:

- o Ikan togek 7-1, dengan berat 960,0 KG, 96 MC ;
- o Ikan togek 1-up, dengan berat 680,0 KG, 68 MC ;
- o Ikan kokot, dengan berat 2.540,0 KG, 254 MC ;
- o Ikan Tongkol lurik 1up, dengan berat, 260,0 KG, 26 MC ;
- o Ikan Deho dengan berat, 4.840,0 KG, 484 MC ;
- o Ikan Pari dengan berat, 140,0 KG, 14 MC ;
- o Ikan Tongkol 14-18, dengan berat 1.460,0 KG, 146 MC ;
- o Ikan Tongkol 6-8, dengan berat 2.070,0 KG, 1295 MB ;
- o Ikan Toguek 4-7, dengan berat, 2.010,0 KG, 201 MC ;
- o Ikan Toguek 7-1, dengan berat, 1.500,0 KG, 150 MC ;
- o Ikan Toguek 1-up 820,0 KG, 82 MC ;
- o Ikan Toguek down dengan berat 80,0 KG, 8 MC ;
- o Ikan Tongkol 4-6, dengan berat, 1.030,0 KG, 103 MC ;

Dengan perhitungan kewajiban biaya simpan dan prosesnya sebesar dikalikan Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah)/kg/harinya;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban Tergugat untuk simpan dan proses atas ikan-ikannya tersebut, Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat berupa:

- Bahwa pihak perusahaan, PT Global Prima Santia kemudian melakukan somasi kepada Tergugat, yaitu:

1. Surat Somasi Nomor 0172/LBH-ALB/X/2019 tanggal 2019;
2. Surat Somasi ketiga Nomor 0182/LBH-ALB/XI/2019;

November 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sudah tertera ada namun belum tersedia maka kami sangat menghimbau kepada publik untuk dapat melaporkan ke Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dan ketika somasi ketiga tidak diindahkan oleh Tergugat, maka akan dilanjutkan dengan proses hukum selanjutnya.



keterangan Saksi Arief Sjuhada Bin Moh. Efendi, yang menerangkan Tergugat belum membayar kewajibannya berupa jasa penitipan ikan sejak tahun 2019 sampai deng

- Bahwa dalam surat somasi tersebut tertulis jumlah ta barang dan proses yang harus dibayar oleh Tergugat 202.251.500 (dua ratus dua juta dua ratus lima puluh sa rupiah), namun dengan berjalannya waktu, sebagaimana tagihan tertanggal 30 Juli 2020 (bukti P-31) total tagi dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah Rp. 271.194.75 tujuh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ribu rupiah) dengan rincian:

a. Proses status simpan	: Rp. 78.172.25
b. Biaya simpan	: <u>Rp. 193.022.50</u>
Total	: Rp. 271.194.75

Menimbang, bahwa terhadap tagihan tersebut, mengindahkannya dan tidak mau melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi, karena Tergugat tidak mel dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, yaitu tidak mela disanggupi akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pengguga oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitanny yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat ba berhasil membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gug harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil n pokok gugatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimb petitum gugatan Penggugat lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gu



Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (du) Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara a quo telah me bukti Penggugat maupun Tergugat maka mengenai sah dan alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, tidak b petitum angka dua, tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka dipertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena sela Penggugat tidak mengajukan sita jaminan dan Majelis Hak melakukan sita jaminan maka mengenai hal tersebut dipandar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum a akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam petitumnya Penggugat mohon "Menyatakan i bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan perbuatan m

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jelas terungkap l yang terjadi adalah perjanjian secara lisan Kerja Sama Penit Proses Ikan Di Cold Storage PT. Global Prima Santosa Rembang, dimana Penggugat sebagai Penerima Titipan Bara Storage) dan Tergugat sebagai Penitip Barang, dengan bi proses sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah)/kg/hari mengakuinya. Kemudian dari hubungan hukum tersebut, Ter tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar biaya sin atas ikan yang dititipkan kepada Penggugat, sebagaimana telat

Menimbang, bahwa menurut Harifin A. Tumpa dalam yang demikian semestinya Hakim menyesuaikan dengan per kejadian yang sebenarnya, tidak boleh berpendapat yang b (*formalistic legal thinking*);

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 178 HIR/189 Rbg d NOMOR 1043 k/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974, menentukan kualifikasi hukum atas suatu peristiwa yang diajuk

Menimbang, bahwa adanya perbedaan antara wanpres

bahwa wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum



Menimbang, bahwa berdasarkan dari penegasan dalil atas jelas yang dimaksud Penggugat dalam gugatan ini sebagai perbuatan wanprestasi. Oleh karena itu adanya ura petitum yang menyebut perbuatan Tergugat adalah wanprestasi melawan hukum harus dibaca wanprestasi sedangkan per hukum dikesampingkan. Dengan demikian dalil gugatan dan harus dianggap bertitik tolak atas tindakan wanprestasi, dasar Putusan Mahkamah Agung No.194 K/Pdt/1996 tanggal 28 Desember 1996.

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan sebagaimana diatas, telah terbukti dilakukan oleh Tergugat maka menurut sepanjang petitum Penggugat yang menyatakan Tergugat melawan hukum haruslah dikesampingkan dan Penggugat membuktikan dalil gugatannya mengenai adanya perbuatan telah dilakukan oleh Tergugat maka petitum angka 4 (empat) untuk dikabulkan, dan mengesampingkan kata perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa melakukan wanprestasi (tidak melaksanakan kewajiban penyimpanan dan proses) sebagaimana telah diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Lisan Penitipan Barang berupa ikan air tawar, maka perbuatan Tergugat tersebut pihak perusahaan, PT Global Prima Santosa (Pusat Budidaya Ikan Air Tawar) telah beberapa kali melakukan somasi tagihan kepada Tergugat.

- 1) Surat Somasi Nomor 0172/LBH-ALB/X/2019 tanggal 21 Desember 2019;
- 2) Surat Somasi ketiga Nomor 0182/LBH-ALB/XI/2019 tanggal 11 November 2019;

Dan ketika somasi ketiga tidak diindahkan oleh Tergugat, maka Penggugat melayangkan surat pemberitahuan Nomor 0205/LBH-AB/2019 tanggal 11 Desember 2019 kepada Tergugat yang pada pokoknya menyatakan apabila Tergugat tidak membayar tagihan biaya sewa beserta biaya proses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka akan dilakukan langkah hukum. Tergugat sebagai PT Global Prima Santosa Unit Rembang maka akan dilakukan langkah hukum.



ratus tujuh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ribu rupiah) dengan rincian:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| a. Proses status simpan | : Rp. 78.172.21 |
| b. Biaya simpan | : <u>Rp. 193.022.50</u> |
| Total | : Rp. 271.194.71 |

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan, namun nominalnya tidak sebagaimana yang diajukan Penggugat dan melainkan sesuai dengan nilai nominal sebagaimana bukti P-3 bertambah per-harinya sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah), sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 6 (enam) menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa uang paksa atau denda dalam Pasal 606a RV yaitu “sepanjang suatu putusan hak pengadilan untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pengadilan, ia harus menyerahkan sejumlah uang kepada pengadilan. Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang yang dapat ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru mengenai pelanggaran tersebut”;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara aquo, oleh Majelis Hakim telah mengabulkan petitum Penggugat mengenai menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat mengenai petitum untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa atau denda. *Dwangsom* tidak beralasan hukum untuk dapat dikabulkan. Sehingga petitum Penggugat nomor 6 (enam) Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap putusan ini baru dapat dilaksanakan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tidak menyangkut pelaksanaan putusan yang bersifat sementara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin terdapat kesalahan faktual terkait dengan informasi yang kami sampaikan, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung di media sosial.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1243 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 17 Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan Penomoran Perkara Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya simpan dan Penggugat terhitung sejak tanggal 10 November 2018 sampai Juli 2020 sejumlah Rp. 271.194.750,00 (dua ratus tujuh puluh seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh akan terus bertambah per-harinya sebesar Rp. 25,00 rupiah)/kg x 18.390 Kg, sampai dengan Tergugat memenuhi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp. 428.000,00 (empat ratus dua puluh rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh kami, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua

Indrawati, S.H., M.H., dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua



selaku pengguna terdaftar masing-masing, Kuasa Penggug
khoiron7ashadi9@gmail.com dan Tergugat m
heruwahyudi794@gmail.com.

Hakim-hakim Anggota: Hakim K

A.A.Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H. Silfi Yanti Zulfi

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Sukaryo, S.H,

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,0
- Biaya Proses	:	Rp. 50.000,0
- Biaya Panggilan dan PNBP	:	Rp. 332.000,0
- Meterai	:	Rp. 6.000,0
- Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,0</u>

Jumlah Rp. 428.000,0

(empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).